



## PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM ATAS TINDAKAN “*ABUSE OF JUSTICE*” MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA

**Rikha Diah Sari**

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

*e-mail*: rikhad.24sari@gmail.com

### ABSTRAK

Hakim dalam menjalankan tugasnya menganut prinsip kebebasan hakim yang memberikan makna bahwasanya seorang hakim dalam hal menjalankan tugas dan wewenang kekuasaan kehakiman tidak terikat dan tertekan oleh pihak manapun sehingga hakim memiliki keleluasaan penuh dalam mengambil tindakan hukum terkait kasus yang tengah ditangani. Namun di sisi lain, apabila hal ini dibiarkan begitu saja tanpa ada batasan justru dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan kehakiman (*abuse of judicial power*). Hal ini menyebabkan putusan pengadilan yang bersifat *abuse of justice* sebagai bentuk kelalaian hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga putusan dijatuhkan tanpa dasar yang tepat dan dijatuhi hukuman yang tidak seharusnya. Kualitas hakim pun diragukan. Di beberapa negara lain seperti Italia dan Jerman telah berupaya mencegah dan menanggulangi perilaku hakim yang tidak tepat dengan menerapkan konsep pertanggungjawaban hakim yang nantinya akan berpengaruh pula terhadap kebijakan-kebijakan di ruang lingkup peradilan. Penelitian hukum normatif ini membahas mengenai pertanggungjawaban hakim di Indonesia perihal *abuse of justice* dan kebijakan hukum terkait yang dapat diterapkan. Penelitian ini merekomendasikan urgensi penerapan konsep *judicial liability* dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia dalam regulasi baru guna meningkatkan kualitas kinerja hakim di Indonesia.

**Kata Kunci:** salah hukum; pertanggungjawaban hakim

### ABSTRACT

*Judges in carrying out their duties adhere to the principle of judge freedom which means they are not bound and pressured by any party so that the judge has full discretion in taking legal action related to the case. Otherwise, if this is left unattended, there is an issue of abuse of power. This results in court decisions that are abuse of justice as a form of negligence of judges in carrying out their duties, so that decisions are rendered without proper basis and sentenced to inappropriate penalties. The quality of the Judges is doubtful. In several other countries, such as Italy and Germany, they have attempted to prevent and overcome inappropriate judge behavior by applying the concept of judge accountability which in turn will also affect policies in the scope of the judiciary. This normative legal research discusses the accountability of judges in Indonesia regarding the Abuse of Justice and related legal policies that can be applied. This research recommends the urgency to applying the concept of judicial liability in new regulations to improve the quality of performance of judges in Indonesia.*

**Keywords:** *abuse of justice; judicial liability*

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu proses peradilan dengan menerapkan hukum pidana sebagai sarana utama, yaitu baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>1</sup> Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana, yang diharapkan dengan terselesaikan perkara ini adalah masyarakat puas dengan kenyataan keadilan telah ditegakan dan yang melakukan kejahatan (dalam hal ini bersalah) telah dijatuhi hukuman. Segala kemungkinan dapat saja terjadi di dalam penyelesaian perkara pidana, dalam keadaan ini salah hukum (*abuse of justice*) juga dimungkinkan terjadi. Istilah salah hukum sendiri merupakan suatu kesalahan yang terjadi dalam penetapan hukuman, mulai dari salah tangkap pelaku hingga kesalahan dalam penjatuhan vonis hukuman oleh hakim.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>2</sup> Putusan hakim adalah produk utama dari sistem peradilan pidana yang didapatkan setelah kasus diadili di Pengadilan. Setiap putusan yang diproduksi dari suatu proses peradilan pidana mencerminkan kualitas, integritas, dan aksesibilitas seorang hakim. Sebelum seorang hakim menjatuhkan vonis dalam sebuah putusan hukum, suatu perkara pasti telah melalui proses panjang yang prosedurnya diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berawal dari penyidikan oleh pihak kepolisian diteruskan penuntutan perkara oleh jaksa, selanjutnya perkara yang telah memenuhi persyaratan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Proses sidang dilaksanakan pada perkara yang memenuhi syarat. Jalannya suatu persidangan secara umum meliputi pembacaan dakwaan jaksa, jika ada eksepsi, pembela dapat mengajukan eksepsinya, kemudian jaksa mempelajari dan kemudian menjawab eksepsi pembela, setelahnya hakim memutuskan eksepsi dari pembela, adanya keterangan saksi (dalam hal ini meliputi saksi ahli, dan saksi korban), keterangan oleh terdakwa, pengajuan bukti-bukti perkara, tuntutan oleh jaksa, pembelaan dari terdakwa yang bersangkutan dan

ditutup dengan penjatuhan putusan oleh seorang hakim. Lantas bagaimana jika isi putusan hakim ini justru merupakan kesalahan dalam penjatuhan vonis (*abuse of justice*).

Pada tahun 1970-an terjadi peristiwa yang sangat fenomenal, yaitu kasus Sengkon dan Karta. Kasus ini menjadi salah satu ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Pada tahun 1974 Sengkon dan Karta dalam kasusnya diduga dan didakwa telah melakukan pembunuhan di daerah Bekasi. Keduanya terpaksa mengakui melakukan pembunuhan yang disangkakan kepadanya, karena dalam penyidikan oleh Kepolisian mereka mendapatkan penyiksaan. Proses tersebut berlanjut hingga menghasilkan putusan pengadilan yang secara sah dan meyakinkan bahwa keduanya melakukan pembunuhan sebagaimana yang didakwakan. Berdasarkan putusan hakim tersebut keduanya dijatuhi hukuman penjara, dimana Sengkon dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun sedangkan Karta dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Seiring berjalannya waktu, terkuak bahwa pelaku pembunuhan tersebut bukanlah Sengkon dan Karta, melainkan pelaku sebenarnya adalah Gunel dan kawan-kawannya.<sup>3</sup> Pada saat itu Indonesia belum memiliki peraturan yang baik dan tepat perihal tata cara melakukan penegakan hukum yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum pada saat itu, dalam hal menemukan tersangka akan menggunakan segala cara, meskipun dengan cara menggunakan kekerasan. Dalam hal ini pengakuan akan didapatkan, namun pengakuan tersebut secara terpaksa. Akibat dari kesalahan sistem peradilan pidana ini yang merupakan proses yang saling berkesinambungan, maka akan menghasilkan vonis hukuman yang juga salah.

Kasus tersebut melahirkan permasalahan baru mengenai bagaimana nasib dari kedua terpidana yakni Sengkon dan Karta yang seharusnya dibebaskan. Vonis yang dijatuhkan terhadap Gunel dan kawan-kawannya dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut tidak semata-mata membebaskan Sengkon dan Karta sebagai tahanan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang karena telah *inkracht van gewijsde* atau telah berkekuatan hukum tetap. Vonis tersebut menimbulkan diskusi yang sangat panjang dari

---

<sup>1</sup> Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, h. 18.

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

<sup>3</sup> Jarot Digdo. "Peradilan Yang Berkualitas". *Jurnal UNIERA*. Volume 3 Nomor 1 Februari 2014, h. 95.

berbagai sudut pandang masyarakat, bahkan menjadi sambaran hebat di kalangan penegak hukum terutama perihal pertanggungjawabannya baik secara hukum maupun moral.

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana haruslah dilakukan secara profesional sehingga tidak menimbulkan salah hukum (*abuse of justice*). Contoh kasus di atas, telah mencerminkan bahwa kualitas putusan hakim saat ini sangat banyak kekurangan. Hakim hendaknya dapat dimintai pertanggungjawaban dari setiap putusan yang telah dijatuhkannya. Keberadaan prinsip kebebasan hakim mengakibatkan adanya kesan kekebalan hukum bagi hakim. Hal demikian didukung dengan keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 1976 sangatlah memihak hakim, sehingga menimbulkan adanya kesan bahwa aturan ini melindungi hakim dari setiap baik buruk ataupun salah benar dari putusan yang dijatuhkan, hal ini menyebabkan upaya untuk menjerat hakim terkait putusannya yang tidak berkualitas pun menjadi susah. Sehingga saat ini, karena keberadaan SEMA tersebut, baik tuntutan secara pidana maupun secara perdata tidak bisa dilayangkan kepada para hakim yang melakukan *abuse of justice*. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga tidak mengatur bagaimana pertanggungjawaban hakim apabila dalam menjalankan tugasnya dan menjatuhkan hukuman dia melakukan *abuse of justice*.

Pada saat ini di Indonesia masih sering terjadi berbagai putusan *abuse of justice* yang merupakan kelalaian hakim dalam menjalankan tugasnya. Tanpa dasar yang tepat dan bukti yang nyata, seseorang telah menanggung hukuman atas kesalahan yang sebenarnya tidak dilakukannya sehingga kualitas Hakim pun dipertanyakan. Oleh sebab itu, menurut penulis perlu dikaji lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban Hakim atas kekeliruan putusan yang dibuatnya serta kebijakan apa yang perlu diterapkan berkenaan dengan hal tersebut.

## PERUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah pengaruh prinsip kebebasan hakim dalam pertanggungjawaban hakim di Indonesia perihal "*Abuse of Justice*" dan kebijakan yang dapat diterapkan sebagai pertanggungjawaban hakim di Indonesia perihal "*Abuse of Justice*"?

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Makna penelitian normatif merupakan suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, serta bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Pertanggungjawaban Hakim di Indonesia Perihal "*Abuse of Justice*"

Menyelenggarakan suatu sistem peradilan sebaik-baiknya (*good administration of justice*) adalah salah satu tugas negara yang ditujukan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. Sedangkan tujuan dari sistem peradilan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat agar memperoleh suatu ruang keadilan (*right to justice*). Menilik hal tersebut, maka suatu negara diberikan kewajiban untuk menciptakan suatu lembaga peradilan yang dapat diyakini dan dipercaya oleh masyarakat. Kontitusi negara Republik Indonesia, telah sepenuhnya mempercayakan proses pradilan kepada hakim. Karena disini penyelenggaraan *rule of law* peradilan hanyalah merupakan "pendelegasian" kekuasaan, maka segala bentuk resiko terkait dengan proses peradilan ini menjadi tanggungjawab negara (*consequential risks*). Jadi menurut penulis disini, negara juga dapat dituntut apabila suatu ketika ditemukan bahwa hakim tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik sebagaimana mestinya.

*Criminal justice system* atau yang lebih dikenal dengan sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang ditujukan untuk memproses sekaligus menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sistem peradilan pidana ini sendiri merupakan usaha untuk mengendalikan kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi di dalam masyarakat. Di dalam sistem

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi Cetakan ke-12. Jakarta: Kencana, h. 133-135.

peradilan pidana ini jangan sampai terjadi dimana seseorang yang tidak melakukan tindak pidana dituduh melakukan tindak pidana, sebab hukum pidana sepatutnya mampu menegakkan hukum materiil dalam mencapai kebenaran. Melalui sistem peradilan pidana ini baik pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan menjadi unsur yang sangat penting dan saling bersinergi. Sistem peradilan pidana ini dianggap berhasil apabila kasus-kasus yang masuk didalamnya berakhir di pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Begitu pula jika dalam proses pradilan pidana ini seorang hakim melakukan kesalahan dan menjatuhkan vonis yang menyebabkan terjadinya kondisi salah hukum, mengingat putusan hakim merupakan produk utama dari suatu proses peradilan.

Kode etik profesi hakim dibentuk agar mengenai sasaran bahwa seorang hakim dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pengadil dalam sistem peradilan pidana harus dengan berdasarkan moralitas yang tinggi. Selain di dalam kode etik, hal tersebut diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam ruang lingkup menjalankan tugasnya hakim mengenal yang namanya prinsip kebebasan hakim, prinsip kebebasan hakim ini memberikan arti bahwasannya seorang hakim dalam hal menjalankan tugas dan wewenang kekuasaan kehakimannya tidak terikat dan tertekan oleh pihak mana pun, akan tetapi hakim memiliki keleluasaan penuh dalam mengambil tindakan apapun. Keberadaan prinsip kebebasan ini menjadikan suatu lembaga peradilan memiliki kemerdekaan yang utuh sehingga tidak terintervensi dari pihak lain demi terciptanya suatu putusan yang adil. Bahkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait pengawasan hakim pun telah menegaskan bahwa pengawasan terhadap hakim tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

#### a. Mengenal prinsip kebebasan hakim

Mengingat seorang hakim haruslah berpegang teguh pada keadilan maka kebebasan hakim sangat penting dan tidak diperkenankan berat sebelah. Hubungan antara kebebasan dan keadilan seorang hakim (*judicial independence* dan *judicial impartiality*) dalam hal ini bersifat krusial. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang hakim dalam hal

menjalankan tugas dan wewenangnya selama proses peradilan harus bebas dari tekanan pihak manapun (*extra judicial*), baik pihak yang berperkara ataupun pihak yang tidak berperkara. Apabila kebebasan hakim tersebut tidak ada, maka hakim akan tertekan dan takut untuk mengambil keputusan sehingga tidak akan tercipta keadilan. Meskipun demikian, dengan adanya prinsip kebebasan hakim pun tidak menjamin secara pasti keadilan *rule of law* akan terwujud.

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 26 Agustus – 6 September 1985 di Milan tepatnya dalam kongres mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, telah ditetapkan *Basic Principles on The Independence of The Judiciary*, menyatakan bahwa keberadaan *Basic Principles* dimana sebuah negara harus menjamin adanya prinsip kebebasan seorang hakim. Ditegaskan juga didalamnya: "*It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of judiciary*".<sup>5</sup>

Demi terwujudnya "kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri, dan bebas dari intervensi pihak manapun", maka seorang hakim harus diberikan perlindungan dari segala sudut yang dimungkinkan dapat mengganggu hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi menyelenggarakan suatu sistem peradilan yang netral dan bijaksana. Mengingat hal tersebut maka, seorang hakim memerlukan payung yang dapat melindunginya dari segala bentuk tuntutan yang ditujukan padanya. Prof. Oemar Seno Adji, S.H., selama masa periode jabatan sebagai Ketua MA telah mencetuskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1976 tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim, tertanggal 16 Desember 1976, dimana surat edaran tersebut menyatakan dengan tegas bahwa: "Mahkamah Agung minta supaya Pengadilan-pengadilan Tinggi dan Pengadilan-pengadilan Negeri dalam menghadapi gugatan terhadap Pengadilan-pengadilan atau pun terhadap Hakim di dalam pelaksanaan tugas peradilannya dapat mengindahkan hal-hal tersebut di atas dan menolak permohonan tersebut".

Ditinjau dari surat edaran tersebut maka Pasal 1365 BW tidak lagi dapat dijadikan sebagai dasar menggugat hakim. Demikian pula, negara juga tidak

---

<sup>5</sup> Shafrudin. "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Oktober 2009 Volume 27 No. 2.

dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kesalahan dalam perbuatan Hakim yang secara murni merupakan bagian dari perbuatan hakim dalam melakukan tugas peradilan termasuk juga segala tindakan-tindakan hakim (*rechterlijke handelingen*). Seluruh hal itu berkaitan erat dengan asas kebebasan hakim”.<sup>6</sup>

Adanya gugatan terhadap seorang hakim memang akan berpotensi menimbulkan akibat buruk baik terhadap kebebasan seorang hakim erat kaitannya dalam memfinalisasi suatu perkara. Gugatan ini hanya akan membuat suatu kasus menjadi mentah kembali. Adanya gugatan ini juga dikhawatirkan menyebabkan masyarakat menjadi meremehkan dan tidak mempercayai peradilan di Indonesia lagi. Dibalik itu semua, hal yang jauh lebih dikhawatirkan adalah gugatan terhadap hakim juga dimungkinkan dapat menimbulkan rasa takut bagi hakim karena mengingat di dalam setiap memutus perkara dimungkinkan hakim akan dituntut karena ketidakpuasan salah satu pihak. Di sisi lain, hal ini tidak berarti bahwa kebebasan hakim harus dimutlakkan.

#### **b. Kebebasan hakim tidaklah mutlak**

Hukum telah memberikan ruang yang cukup luas bagi para pihak berperkara dalam proses peradilan yang merasa tidak puas pada putusan dengan memberikan berbagai upaya hukum, mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Namun, dalam beberapa kasus tertentu upaya hukum tersebut belum mampu memuaskan pihak yang berperkara, hal ini juga menyangkut perihal memperbaiki kesalahan serta mengganti kerugian (baik moril ataupun materiil) yang diperbuat oleh hakim kepada pihak yang bersangkutan.

Kebebasan hakim harus ada, namun kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh batas-batas tertentu yang tidak boleh diingkari sehingga sifat kebebasan hakim disini tidaklah mutlak karena kebebasan tersebut tetap wajib berdasar pada peraturan-peraturan yang berlaku agar hakim tidak berlaku semaunya. Apabila kebebasan hakim diberlakukan tanpa batas dikhawatirkan justru terjadi penyalahgunaan

kekuasaan oleh hakim (*abuse of judicial power*) secara terang-terangan. Oleh sebab itu, prinsip kebebasan hakim ini harus mampu dipertanggungjawabkan oleh hakim yang bersangkutan dimana dengan kebebasan yang dimilikinya hakim tidak diperbolehkan berbuat sesuai kehendaknya sendiri saja secara individu. Kebebasan hakim dibatasi oleh beberapa hal.

Pertama, keberadaan prinsip kebebasan hakim ini dibatasi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Penjelasan Umum pada Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) sehingga segala sesuatunya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bukanlah negara yang hanya berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Seorang hakim selaku pejabat sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya haruslah tunduk serta patuh pada peraturan hukum yang ada. Berdasarkan hal tersebut, sebelum memegang jabatan sebagai seorang hakim, setiap hakim disumpah bahwasanya dia akan bertanggungjawab dalam hal menegakkan hukum serta mencapai keadilan.

Keberadaan hukum adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dengan alasan apapun. Asas *equal before the law* yaitu asas persamaan di mata hukum, dimana berdasarkan asas tersebut maka setiap orang tanpa terkecuali tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang mendapatkan perlindungan hukum yang sama pula. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tepatnya Pasal 5 juga menegaskan bahwa ”pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Menilik hal tersebut, penulis mengartikan bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap hukum. Dalam hal ini bahkan seorang kepala negara ataupun Jenderal tertinggi dapat digugat, termasuk profesi Hakim sekalipun. Justru proses penegakan keadilan akan lebih efektif jika kekebalan hukum seorang hakim dihilangkan sehingga apabila seorang hakim tertangkap melakukan tindakan yang melenceng dari tugas dan wewenangnya ataupun melakukan kesalahan dalam melakukan tugasnya (*gross negligence or grave misconduct*) termasuk di dalamnya adalah salah hukum (*abuse of justice*), maka ia tetap dapat diproses secara hukum.

Kedua, kebal hukum diberlakukan untuk seorang hakim yang melaksanakan fungsi dan kewajibannya

<sup>6</sup> Tony Budidjaja. *Kesalahan Hakim Tanggungjawab Siapa?*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5949/kesalahan-hakim-tanggung-jawab-siapa/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020.

sebagaimana mestinya tanpa melakukan kesalahan serta dalam hal itu semua diikuti dengan itikad yang baik demi menegakkan keadilan. Sebaliknya apabila seorang hakim didapati dalam menjalankan fungsi dan tugasnya telah melakukan kesalahan maka tidak pantas diberi kekebalan terhadap hukum. Apabila seorang hakim didapati menjatuhkan vonis dengan diikuti itikad yang tidak baik, sudah selayaknya dituntut untuk bertanggungjawab terhadap hal tersebut. Begitu pula bagi seorang hakim yang dianggap telah menodai kehormatan profesi dan lembaga peradilannya.

### **Kebijakan Pertanggungjawaban Hakim di Indonesia Perihal "Abuse of Justice"**

Keberadaan pemidanaan diperuntukkan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Titik penderitaan ini mengakibatkan hukum pidana mendapatkan tempat tersendiri di antara hukum yang lain, yang mana menurut pendapat para sarjana, hukum pidana itu dipandang sebagai *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir yang harus dipergunakan untuk memperbaiki tingkah laku manusia.<sup>7</sup> Sehingga putusan hakim harusnya memberikan penderitaan bagi seseorang yang memang benar-benar melakukan kesalahan dan apabila ditemukan hakim salah dalam melakukan kesalahan menghukum seseorang, maka sudah sepantasnya hakim bertanggungjawab.

Beberapa negara seperti Italia, Slovakia, Belgia, dan Jerman dalam hal mencegah serta menanggulangi perilaku hakim yang tidak tepat, telah menerapkan sebuah konsep pertanggungjawaban hakim selaku pemegang peran utama dalam menjatuhkan vonis pada sistem peradilan pidana, konsep pertanggungjawaban ini lebih dikenal dengan istilah *judicial liability*.<sup>8</sup> Keberadaan konsep ini memberikan peluang seseorang untuk menggugat hakim apabila didapati bahwa hakim telah melakukan kesalahan fatal dalam penjatuhan vonis.

Negara Italia sejauh ini telah membentuk undang-undang terkait tanggung jawab seorang hakim, yaitu Undang-Undang Republik Italia Nomor

18 tertanggal 27 Februari 2015 tentang Kewajiban Sipil Hakim yang merupakan Amandemen Undang-Undang Nomor 117 tertanggal 13 April 1988 tentang Ganti Rugi Kerusakan yang disebabkan dalam Fungsi Yudisial dan Kewajiban Sipil Hakim. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 ini ditujukan untuk mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dan hakim, terutama dalam sudut pandang Italia sebagai negara anggota Uni Eropa, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut.<sup>9</sup>

Apabila di telaah perihal pertanggungjawaban hakim, di dalam undang-undang ini secara jelas dan gamblang menyiratkan "kewajiban tidak langsung". Dimana ketentuan ini menyatakan bahwa: setiap orang yang mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh hal yang tidak seharusnya, yang merupakan akibat dari suatu kesalahan dan kelalaian seorang hakim yang bertindak atas nama Negara, akan diperbaiki dengan pertanggungjawaban hakim, terkecuali diketahui dalam sebuah kasus kejahatan, dimana tindakan secara langsung adalah dimungkinkan. Hal ini dilakukan dengan memberikan sejumlah jaminan diperuntukkan pada perubahan terhadap konsep kewajiban tidak langsung yang ditujukan untuk melindungi hakim dari tekanan langsung (misalnya saja tertunda kasus, dan lain-lain) apabila hal demikian tidak diatur dengan jelas.<sup>10</sup>

Bentuk pertanggungjawaban yang diatur disini adalah di luar akibat dari kesalahan yang memang terjadinya disengaja, yang meliputi ketidakkompetenan seorang hakim dalam menjalankan profesinya. Segala bentuk batasan-batasan kelalaian secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Italia Nomor 18 Tahun 2015 sebagai berikut: 1. Pelanggaran ini diatur baik dalam hukum domestik maupun hukum Uni Eropa; 2. Kekeliruan terhadap kejadian yang senyatanya ataupun bukti; 3. Pernyataan suatu fakta yang keberadaannya disangkal di berita acara persidangan, atau sebaliknya, penyangkalan suatu pernyataan yang dalam hal tersebut adalah fakta; 4. Penerbitan suatu permintaan yang memengaruhi kebebasan suatu

<sup>7</sup> Suhariyono AR. "Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Perspektif*. Januari 2012 Volume XVII No. 1, h. 20-30.

<sup>8</sup> Dante Fiqueroa. *Italy: Civil Liability of Judge*. Diakses dari <http://www.loc.gov>, pada tanggal 15 Maret 2020.

<sup>9</sup> *ibid*.

<sup>10</sup> NN. *The reform of civil liability of individual judges in Italy*, diakses dari <http://www.coe.int>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020.

individu atau properti di luar sebuah kasus tanpa sebab yang jelas.

Terhadap ganti kerugian atau ganti kerusakan yang ditujukan pada negara harus diajukan kepada Presiden, Dewan Menteri, Pengadilan banding di level distrik yang berwenang dalam mengadili. Segala bentuk ganti kerugian untuk suatu kerusakan yang ditujukan terhadap negara hanya dapat dilakukan apabila para pihak telah menempuh berbagai upaya hukum, dimana pihak yang dirugikan tetap tidak mendapatkan keadilan ataupun mendapatkan perubahan yang menggantikan kerugiannya (dalam hal ini yang ada hanyalah jalan buntu). Konsep *judicial liability* ini tepat untuk diterapkan di Indonesia sebagai bentuk kebijakan dari pertanggungjawaban seorang hakim di masa yang akan datang terutama dalam kasus salah hukum (*abuse of justice*). Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menegakkan keadilan setinggi-tingginya.

Penerapan konsep *judicial liability* ini tidak mengurangi independensi lembaga peradilan, yaitu melalui kebijakan pertanggungjawaban perdata seorang hakim dengan pembayaran ganti kerugian sebagaimana yang telah diterapkan di negara Italia (melalui pemotongan gaji hakim) sehingga pemerintah perlu untuk mempelajari lebih mendalam terkait penerapan konsep *judicial liability*. Hal lain juga bisa menjadi alternatif kebijakan yaitu dengan pembayaran premi asuransi setiap bulannya oleh hakim, dimana asuransi ini akan dibayarkan kepada korban *abuse of justice* ketika terjadi gugatan oleh korban putusan *abuse of justice*. Melalui penerapan kebijakan ini, diharapkan kedepannya tiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim menjadi jauh lebih berkualitas dan kinerja hakim di Indonesia menjadi lebih profesional.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hakim dalam menjalankan tugasnya mematuhi prinsip kebebasan hakim. Prinsip kebebasan hakim ini bermakna bahwasannya seorang hakim dalam hal menjalankan tugas dan wewenang kekuasaan kehakimannya tidak boleh terikat dan tertekan oleh pihak manapun, akan tetapi hakim memiliki keleluasaan penuh dalam mengambil tindakan sehingga terbebas dari intervensi pihak lain demi

terciptanya suatu putusan yang adil. Kebebasan dan kebebasan hakim tersebut tidak boleh diberlakukan secara mutlak. Prinsip kebebasan hakim tetap harus memiliki batas-batas tertentu serta keberadaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa negara lain seperti Italia, Slovakia, Belgia dan Jerman telah menerapkan sebuah konsep pertanggungjawaban hakim selaku pemegang peran utama dalam menjatuhkan vonis pada sistem peradilan pidana dalam hal mencegah serta menanggulangi perilaku hakim yang tidak tepat. Konsep pertanggungjawaban tersebut adalah konsep *judicial liability*. Penerapan konsep *judicial liability* tidak mengurangi independensi lembaga peradilan. Penerapannya dapat melalui kebijakan pertanggungjawaban perdata seorang hakim dengan pembayaran ganti kerugian atau melalui mekanisme pemotongan gaji hakim ataupun melalui pembayaran premi asuransi bulanan oleh hakim dimana asuransi ini akan disalurkan kepada korban *abuse of justice* ketika terjadi gugatan oleh korban putusan *abuse of justice*.

### **Rekomendasi**

Pemerintah hendaknya mengadopsi konsep *judicial liability* untuk diterapkan dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia. Perlu disusun undang-undang baru yang mengatur konsep *judicial liability* agar kinerja hakim yang jauh lebih kompeten serta penegakan keadilan yang lebih merata dapat terwujud.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundangan-undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 1976 tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim.

### **Buku:**

Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi Cetakan ke-12. Jakarta: Kencana.

**Jurnal:**

Jarot Digo. "Peradilan Yang Berkualitas". *Jurnal UNIERA*. Volume 3 Nomor 1 Februari 2014, h. 95.

Shafrudin. "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Oktober 2009 Volume 27 No. 2.

Suhariyono AR. "Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Perspektif*. Januari 2012 Volume XVII No. 1, h. 20-30.

**Website:**

Dante Fiqueroa. *Italy: Civil Liability of Judge*. Diakses dari <http://www.loc.gov>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020.

NN. *The reform of civil liability of individual judges in Italy*, diakses dari <http://www.coe.int>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020.

Tony Budidjaja. *Kesalahan Hakim Tanggungjawab Siapa?*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/h015949/kesalahan-hakim-tanggung-jawab-siapa/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020.